

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:  
1998/SK/BAN-PT/AK.PPJ/PT/XII/2022

**KONSEP FOREST CITY DIKAJI DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN SEBAGAI RANCANGAN BENTUK IBU KOTA NUSANTARA**

OLEH:

**Nama Penyusun: Eunice Caddyryne Louise**

**NPM: 6051901024**

PEMBIMBING

Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

**KONSEP FOREST CITY DIKAJI DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN SEBAGAI RANCANGAN BENTUK IBU KOTA NUSANTARA**

yang ditulis oleh:

Nama: EUNICE CADDYRINE LOUISE

NPM: 6051901024

Pada tanggal: 19/JUNI/2024

Telah disidangkan pada


Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M)



Fakultas Hukum  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
Dekan

(Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

# PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Eunice Caddyrine Louise

NPM : 6051901024

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

## **“KONSEP FOREST CITY DIKAJI DENGAN PRINSIP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN SEBAGAI RANCANGAN BENTUK IBU KOTA NUSANTARA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 8 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Eunice

6051901024

## ABSTRAK

Indonesia, pada waktu penulisan ini, akan mencapai perayaan Satu Abad Indonesia merdeka dalam 21 tahun mendatang. Melihat kembali perjalanan 70 tahun kebelakang, banyak sekali pencapaian dan kemajuan di negeri ini yang diperoleh atas hasil jerih payah rakyatnya. Dengan mendekatnya Dirgahayu Republik Indonesia ke-100 tahun sebagai tonggak pencapaian negeri ini merdeka, pemerintah memutuskan untuk merencanakan sebuah persembahan bagi Indonesia dalam wujud Impian dan Visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Hal itulah yang mendasari Visi Indonesia Emas 2045, yang diharapkan menjadi simpul pengikat elemen bangsa, yang bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa selama dua dekade ke depan. Tindakan nyata pemerintah untuk menjalankan visi tersebut dimulai dengan proses persiapan dan pemindahan Ibu Kota Indonesia, yang semula berada di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menjadi di Panajem Paser, Kalimantan Timur. Berbagai alasan dan pertimbangan telah diajukan, beragam argumen dan sanggahan telah dilayangkan, namun hal pasti adalah bahwa keputusan tersebut sudah bulat dengan disahkannya Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kritik terhadap pemerintah yang dianggap ambisius, meninggalkan tanda tanya bagi permasalahan lain di negeri ini yang belum juga tuntas. Bahkan tidak sedikit yang mengatakan bahwa ini merupakan agenda bisnis besar-besaran segelintir konglomerat di pemerintahan. Terlepas dari seluruh birokrasi negeri ini, keputusan pemindahan Ibu Kota telah menarik banyak perhatian khususnya konsep tematiknya yang mengusung tema *Forest City* atau kota hutan. Banyak orang berpendapat bahwa konsep tersebut sangatlah baik karena sejalan dengan prinsip *sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan yang selama beberapa dekade lalu di dengung-dengungkan di hampir setiap negara, baik maju maupun berkembang. Sebagian besar orang juga berpendapat bahwa runyamnya DKI Jakarta hanyalah akan membawa hal yang sama bagi Kalimantan Timur. Maka dari itu dalam hal ini, munculah pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat *Forest City* menjadi berbeda? Dan apa kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang begitu di gadang-gadangkan oleh pemerintah?

### **Kata Kunci:**

*Visi Indonesia, Ibu Kota, Kota Hutan (Forest City),  
Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development)*

## **ABSTRACT**

As of this writing, Indonesia is set to celebrate its centennial of independence in 21 years. Reflecting on the past 70 years, there have been numerous achievements and advancements in the country, all the result of the hard work of its people. With the approach of Indonesia's 100th Independence Day, marking a significant milestone, the government has decided to offer a grand vision for the country. This vision is embodied in the Dream and Vision of Indonesia as a Sovereign, Advanced, and Sustainable Archipelago Nation. This foundation supports the Indonesia Gold Vision 2045, which aims to unify the nation in achieving its goals over the next two decades. The government's concrete steps to realize this vision began with the preparation and relocation of Indonesia's capital from Jakarta to Panajem Paser in East Kalimantan. Various reasons and considerations have been presented, and despite the debates and objections, the decision has been finalized with the enactment of Law No. 3 of 2022 regarding the State Capital. Critics view the government's move as ambitious and question whether it diverts attention from other unresolved issues in the country. Some even claim it is a large-scale business agenda for a few conglomerates in the government. Amidst all the bureaucracy, the decision to move the capital has garnered significant attention, particularly its thematic concept of a "forest city." Many believe this concept aligns well with the principles of sustainable development, which have been widely promoted in both developed and developing countries over the past few decades. However, some also argue that the issues plaguing Jakarta will simply transfer to East Kalimantan. This raises questions about what makes the forest city concept different and how it truly relates to the much-touted sustainable development.

### **Key Words:**

Vision of Indonesia, Capital City, Forest City, Sustainable Development

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "Konsep Forest City Dikaji Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Rancangan Ibu Kota Nusantara" ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan

Indonesia, pada waktu penulisan ini, akan mencapai perayaan Satu Abad Indonesia merdeka dalam 21 tahun mendatang. Melihat kembali perjalanan 70 tahun ke belakang, banyak sekali pencapaian dan kemajuan di negeri ini yang diperoleh atas hasil jerih payah rakyatnya. Dengan mendekatnya Dirgahayu Republik Indonesia ke-100 tahun sebagai tonggak pencapaian negeri ini merdeka, pemerintah memutuskan untuk merencanakan sebuah persembahan bagi Indonesia dalam wujud Impian dan Visi Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan, yaitu pemindahan Ibu Kota Baru, beserta rancangannya yang dibuat dari nol yaitu konsep Kota Hutan atau *Forest City*.

Maka dari itu, dalam skripsi ini kami mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat *Forest City* menjadi berbeda dan apa kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan yang begitu di gadang-gadangkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan bantuan selama proses penyusunan skripsi ini, di antaranya:

1. Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan arahan dan saran yang sangat berharga.
2. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan moral.
3. Teman-teman dan rekan-rekan yang turut memberikan semangat dan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, Juli 2024

Eunice Caddyryne Louise

## **DAFTAR ISI**

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1.	Latar Belakang Penelitian .....	6
1.2.	Rumusan Masalah .....	10
1.3.	Tujuan Penelitian .....	11
1.4.	Manfaat Penelitian .....	11
1.5.	Metode Penelitian .....	11
1.6.	Rencana Sistematika Penulisan.....	12

### **BAB II TINJAUAN UMUM IBU KOTA NUSANTARA DAN FOREST CITY**

2.1.	Pengantar.....	14
2.2.	Alasan Pemindahan Ibu Kota .....	14
2.2.1.	Visi Indonesia 2045.....	17
2.2.2.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 .....	20
2.2.3.	Pro-Kontra Pemindahan Ibu Kota .....	21
2.2.4.	Tanggapan Pemerintah terkait Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota Negara .....	27
2.2.5.	Tinjauan Terhadap Undang-Undang serta Peraturan yang diterbitkan terkait dengan Pemindahan Ibu Kota .....	29
2.3.	Alasan Kalimantan Timur dipilih sebagai Daerah Ibu Kota yang Baru.....	34
2.4.	Pro- Kontra Pemilihan Kalimantan Timur sebagai Daerah Ibu Kota yang Baru .....	37
2.5.	Tinjauan Undang-Undang terhadap Alasan Pemilihan Kalimantan sebagai Wilayah Ibu Kota Baru .....	40
2.6.	Forest City sebagai Jawaban Pro dan Kontra Pemindahan Ibu Kota .....	41

### **BAB III KONSEP FOREST CITY DARI SUDUT PANDANG PRINSIP SUSTAINABLE DEVELOPEMT**

3.1.	Pengantar .....	29
3.2.	Pembangunan Berkelanjutan .....	29
3.2.1.	Dilema Pembangunan .....	29
3.3.	Rencana Pembangunan Berkelanjutan Hukum Internasional .....	31
3.3.1	Deklarasi Stockholm .....	33
3.3.2	Deklarasi Rio .....	35
3.3.3	Konvensi Keragaman Hayati.....	35
3.3.4.	Prinsip-prinsip Kehutanan (Forest Principle) .....	37
3.3.5	Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB .....	40
3.3.5.1	Kontroversi Protokol Kyoto .....	40

3.3.5.2. Perjanjian Paris.....	50
3.3.6. Brundtland Report .....	52
3.3.7. Millenial Development Goals & Sustainable Development Goals .....	54
3.4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan .....	58
3.4.1. Deklarasi Universal Keberagaman (UNESCO) .....	60
3.5. Produk Hukum Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.....	61
3.5.1 Tujuan Peembangunan Berkelanjutan Indonesia .....	61
3.5.2 Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup .....	62
3.6. Konsep-konsep Turunan Forest City sebagai Ibu Kota Negara.....	64
3.7. Detail Rancangan Ibu Kota Nusantara .....	67
3.7.1. Kawasan Strategis Ibu Kota Nusantara .....	67
3.7.2. Cakupan Wilayah Ibu Kota Nusantara .....	69
3.7.3. Cakupan dan Prinsip Dasar Kota Hutan.....	71
3.7.4. Cakupan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan Ibu Kota Nusantara.....	72
3.7.5. Cakupan Rencanan Detail Tata Ruang Kawasan Inti Pusat Pemerintahan.....	75
3.7.6. Pedoman Bangunan Cerdas Ibu Kota Nusantara .....	78
3.8. Studi Banding Kota dengan Konsep <i>Forest City</i> .....	79
3.9. Pendapat Masyarakat .....	80
3.10. Tinjauan Konsep <i>Forest City</i> Dalam Undang-Undang terhadap Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	83
3.10.1. Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara .....	83
3.10.2. Peraturan Presiden No.63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Negara .....	84
3.10.3. <i>Forest City</i> dan Kaitannya dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan serta Kelestarian Lingkungan.....	87

#### BAB IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan.....	93
---------------------	----





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Pada awal tahun 2022, Rancangan Undang-Undang mengenai Ibu Kota Nusantara (IKN) telah disahkan menjadi Undang-undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dengan disahkannya undang-undang tersebut, merupakan pertanda bahwa Indonesia akan melakukan perpindahan Ibu Kota. Pemindahan Ibu Kota sebenarnya merupakan gagasan yang telah ada sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno.<sup>1</sup> Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto juga sempat terdapat wacana pemindahan ke Jonggol.<sup>2</sup> Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga sempat disinggung, akan tetapi tidak sempat terealisasi.<sup>3</sup> Terlepas dari keinginan para pemimpin terdahulu, terdapat beberapa alasan yang menjadi urgensi mengapa Ibu Kota harus dipindahkan. Alasan utama adalah Presiden Joko Widodo menginginkan agar kesejahteraan penduduk di Indonesia bisa lebih merata. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk terlalu banyak yakni sebesar 56,56 persen atau sebesar 150,18 juta jiwa berpusat di Jawa.<sup>4</sup> Kemudian melihat dari sisi ekonomi, Pulau Jawa sangat mendominasi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau Produk Domestik Bruto (PDB) sehingga menyebabkan pulau lain tertinggal dan tidak dapat ikut berkembang.<sup>5</sup> Jokowi ingin agar Indonesia bukan menjadi “Jawasentris” melainkan Indosentris”.<sup>6</sup> Kemudian dalam hal isu lingkungan, Pulau Jawa sudah berada dalam tahap krisis air jernih, bahkan daerah yang memiliki indikator hijau atau ketersediaan air yang masih bersih hanya terdapat di Gunung Salak hingga Ujung Kulon.<sup>7</sup> Tidak hanya itu, dikarenakan jumlah penduduknya yang banyak, telah menyebabkan Jakarta sendiri menjadi terbebani dan mengakibatkan penurunan daya dukung lingkungan. Hal itu nampak dalam hal-hal seperti rawan banjir, penurunan tanah, muka air laut naik, dan kualitas air sungai tercemar berat.<sup>8</sup> Kemudian tujuan pembangunan IKN juga dicantumkan dalam dokumen Rencana Induk IKN oleh Badan Perencanaan Pembangunan

---

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan, K.P.B.U.– K.P.D.B.U. (No Date) Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha, Kpbu. Kpbu Kemenkeu Republik Indonesia. Tersedia Di: <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1150-1404/Umum/Kajian-Opini-Publik/Ibu-Kota-Negara-Baru-Integrasi-Infrastruktur-Dan-Kelestarian-Alam> (Diakses: February 9, 2023).

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ika, A. (2022) 6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Halaman All, Kompas.Com. Tersedia Di: <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-Alasan-Ibu-Kota-Negara-Pindah-Dari-Jakarta-Ke-Kalimantan-Timur?Page=All> (Diakses: 12 June 2023).

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Nasional.<sup>9</sup> Adapun pemilihan Ibu Kota di Kalimantan Timur telah mempertimbangkan alasan-alasan diatas yang menjadi kekhawatiran pemerintah yakni 1) Resiko bencana minimal (baik banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor; 2) Lokasi strategis (berada di tengah-tengah Indonesia), 3) Berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang (Balikpapan dan Samarinda). 4) Telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap. 5) Sudah tersedia lahan yang dikuasai pemerintah seluas 180.000 hektar.<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, terkait urgensi maupun pemilihan daerah dan juga pengesahan Undang-Undang, maka perlu diketahui bagaimana rencana pemerintah dalam menangani alasan-alasan diatas. Berfokus kepada dampak yang berpengaruh kepada lingkungan, Presiden Joko Widodo menyatakan akan membuat Ibu Kota Nusantara dengan konsep bentuk *Forest City*, "Konsep besar adalah *smart Forest City*. Banyak hijaunya dan hutannya. Semua dikelola teknologi modern," kata Jokowi di sela-sela pidatonya dalam acara peresmian Nasdem Tower, Selasa (22/2/2022).<sup>11</sup> Menanggapi hal tersebut maka perlu dipahami arti dari *Forest City* itu sendiri. *Forest City* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada proposal perkotaan yang dirancang dengan menggabungkan infrastruktur perkotaan dengan vegetasi lokal dari ekosistem di mana kota tersebut didirikan. Istilah ini telah menjadi bagian dari gaya perkotaan modern.<sup>12</sup> Esensi dari konsep *Forest City* melibatkan bentuk kota atau area simbiotik alami yang, bukannya merusak habitat alami, justru memanfaatkan dan melestarikan kebaikan alaminya.<sup>13</sup> Konsep *Forest City* sendiri, pertama kali diwujudkan dalam proyek di Johor, Malaysia pada tahun 2016. Namun dikarenakan terjadinya pandemi Covid pada tahun 2019, membuat hasil pembangunan kota ini disebut sebagai kota hantu dikarenakan kota tersebut yang tidak menampakkan hasil yang diharapkan.<sup>14</sup> Adapun Jokowi memilih konsep *Forest City* adalah untuk memenuhi beberapa

---

<sup>9</sup> Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2022. Rencana Induk Ikn Dalam Lampiran Uu Ikn. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Kalimantan Timur. 39 Hal.

<sup>10</sup> Ika, A. (2022) 6 Alasan Ibu Kota Negara Pindah Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur Halaman All, Kompas.Com. Tersedia Di: <https://money.kompas.com/read/2022/02/11/052456426/6-alasan-ibu-kota-negara-pindah-dari-jakarta-ke-kalimantan-timur?page=all> (Diakses: 12 June 2023).

<sup>11</sup> Prabowo, D. (2022) Ungkap Konsep Smart Forest City Ikn, Jokowi: 70 Persen Area Hijau, 80 Persen Transportasi Publik, Kompas.Com. Tersedia Di: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/22/15053061/ungkap-konsep-smart-forest-city-ikn-jokowi-70-persen-area-hijau-80-persen> (Diakses: 29 May 2023).

<sup>12</sup> Ramos, J. (2022) Forest Cities: Nature Conquers The Heart Of Cities, Tomorrow.City. Tomorrow.City. Tersedia Di:<https://tomorrow.city/a/forest-cities-nature-conquers-the-heart-of-cities#:~:Text=Forest%20city%20is%20the%20term,Part%20of%20modern%20urban%20trends>. (Diakses: April 9, 2023).

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Fong, R. (2023) Jb Forest City 'Ghost Town' Works Halted Due To Pandemic, Developers Claim They've Resumed, Must Share News - Independent News For Singaporeans. Available At: <https://mustsharenews.com/forest-city-development-resumed/> (Diakses: 12 June 2023).

prinsip seperti pertama, untuk menjaga kelestarian hutan yang sudah ada di Kalimantan, terutama daerah-daerah yang dilindungi, kelestarian hutan hujan tropis sekaligus memperkaya dan mengkonservasi hutan itu sendiri.<sup>15</sup> Kedua, mengembalikan jenis hutan yang sudah ada, yang dilakukan dengan program restorasi hutan 100 tahun dengan target restorasi 40% tambahan hutan di Kalimantan.<sup>16</sup> Ketiga, memperbaiki koridor habitat dengan menghubungkan kembali koridor dan habitat hutan yang terfragmentasi dan meningkatkan keanekaragaman hayati.<sup>17</sup> Keempat, ekonomi dan energi berbasis hutan, dilakukan dengan rotasi dan alokasi kawasan pertumbuhan hutan selama lima tahun sebagai sumber energi (diperkirakan: 50 Kha=110 MW), dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kelima, ekologi Indonesia bagi dunia.<sup>18</sup> Hutan ini diharapkan menjadi kumpulan spesies hutan tropis, bank spesies untuk melestarikan keanekaragaman hayati yang terancam punah, pusat penemuan pesisir, dan pusat penelitian kelautan, serta galeri hutan hujan tropis, botani, dan benih.<sup>19</sup> Itulah beberapa prinsip yang membuat Presiden Joko Widodo menerapkan konsep *Forest City* untuk Ibu Kota yang baru.

Selain daripada itu konsep *Forest City* sendiri telah disebutkan dalam beberapa dokumen dan regulasi negara yang menjelaskan bagaimana mereka mengusung ide tersebut untuk Ibu Kota baru nantinya. Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Ibu Kota Negara makna dan ide yang dibawa mengenai konsep *Forest City* sendiri telah diadaptasi sesuai dengan kebutuhan konteks wilayah. Pada bagian prinsip dasar pembangunan Ibu Kota negara poin A.1 Kota Hutan dijelaskan bahwa

*“IKN berlokasi di dalam dan di sekitar kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Oleh karena itu, perencanaan dan pembangunannya perlu difokuskan pada upaya untuk mempertahankan dan merestorasi hutan. Penerapan konsep kota hutan di IKN tidak mengutamakan kembali kota yang telah terbangun dengan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH). Pendefinisian ini tetap merujuk pada beberapa hal atau ciri yang telah dikembangkan, seperti dominasi vegetasi hutan dan tutupan pohon yang luas karena masih relevan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan IKN.”<sup>20</sup>*

Dengan konsep mengenai *Forest City* yang telah disesuaikan dengan konteks kebutuhan wilayah, maka pemerintah juga menetapkan dan telah merumuskan definisi baru

---

<sup>15</sup> Jiwa Muda Indonesia (2022) Ikn Forest City Concept. Tersedia Di: <https://www.jiwamudaindo.com/ikn-forest-city-concept/> (Diakses: 12 June 2023).

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Lampiran Ii Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara

mengenai *Forest City* yang diusung sebagai ide tematik Ibu Kota baru. Kemudian masih pada bagian yang sama, yakni:

*“Kota hutan menggunakan pendekatan lanskap yang terintegrasi merupakan kota yang didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan atau RTH yang memiliki fungsi jasa ekosistem, seperti hutan, dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam.<sup>21</sup> Di dalam konsep pembangunannya, kota hutan akan dirancang sesuai dengan kondisi alam untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta mendukung pengelolaan lingkungan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.”<sup>22</sup>*

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan merupakan informasi yang masih sangat dini bagi masyarakat. Perlu diingat kembali bahwa perpindahan ini juga tidak terlepas dari resiko baik terhadap lingkungan maupun non-lingkungan. Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan merupakan kawasan yang sangat rindang dengan banyaknya hutan dan pepohonan yang ada. Banyak peluang yang muncul dengan adanya pembangunan tersebut, dari segi dunia bisnis yang akan membuat sangat banyaknya lapangan kerja terbuka. Namun peluang negatif juga muncul, berkaca dari masyarakat etnik Betawi yang semakin terpinggirkan sejak Jakarta menjadi kota metropolitan, kini kekhawatiran masyarakat etnik Paser, Kutai, dan Dayak juga harus dihargai terhadap pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Terutama etnik Paser, karena secara langsung etnik Paser berada pada titik pusat pembangunan IKN di Sepaku.<sup>23</sup> Menitikberatkan permasalahan terhadap lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai pemindahan Ibu Kota Negara baru akan merusak lingkungan di sekitar wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Walhi menyatakan bahwa akan terdapat ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim yang diakibatkan karena sistem hidrologi yang terganggu dan telah ada pula catatan air tanah yang tidak memadai.<sup>24</sup> Kemudian Walhi juga menyatakan bahwa akan ada ancaman terhadap ekosistem. Pembangunan Ibu Kota negara juga akan mengancam keberadaan ekosistem *mangrove* atau hutan bakau di Teluk Balikpapan seluas 2.603,41 hektare. Hal ini karena pemerintah berencana menyulapnya menjadi kawasan industri dan satu-satunya pintu masuk jalur laut ke IKN. Teluk

---

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> Rijal, S. (2022) Peluang Dan Ancaman, Tentang Budaya Paser Di Ikn Nusantara (1), Kaltimpost.Id. Tersedia Di: <https://Kaltimpost.Jawapos.Com/Kolom-Pembaca/12/08/2022/Peluang-Dan-Ancaman-Tentang-Budaya-Paser-Di-Ikn-Nusantara-1> (Diakses: 25 May 2023).

<sup>24</sup> Raharjo, D.B. (2022) Walhi Ungkap 3 Dampak Lingkungan Serious Akibat Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan, Suara.Com. Tersedia Di: <https://Www.Suara.Com/News/2022/01/19/123032/Walhi-Ungkap-3-Dampak-Lingkungan-Serious-Akibat-Pemindahan-Ibu-Kota-Ke-Kalimantan> (Diakses: 13 June 2023).

ini juga akan dijadikan satu-satunya jalur logistik untuk menyuplai kebutuhan pembangunan Ibu Kota baru.<sup>25</sup>

Dengan melihat beberapa resiko yang berfokus terhadap lingkungan, tentu saja hal ini tidak terlepas dari pengaturan pemerintah. Presiden Joko Widodo mengatakan harus menerapkan konsep *Forest City* untuk menjaga baik hutan, satwa flora maupun fauna, maka menjadi penting bahwa pembangunan IKN ini dikaji secara dalam melalui Hukum Lingkungan. Konsep *Forest City* akan dikaji dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development* dalam Hukum Lingkungan. Definisi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan secara umum berarti bahwa pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di masa sekarang tanpa membahayakan pertumbuhan dan kemakmuran di masa mendatang, dan termasuk mempertimbangkan sumber daya sosial, lingkungan dan ekonomi.<sup>26</sup> Prinsip ini penting untuk digunakan dalam mengkaji konsep *Forest City* dikarenakan ketiga pilar utama dalam prinsip ini yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan mencakup seluruh pembahasan untuk menilai tujuan pemindahan Ibu Kota hingga penentuan solusi bagi resiko yang dikhawatirkan oleh masyarakat. Sehingga untuk memaksimalkan penelitian ini diperlukan studi banding dengan negara lain yang juga menerapkan konsep *Forest City*. Studi banding ini akan mengambil negara China dengan Liuzhou *Forest City* sebagai fokus utama dari sumber perbandingan ini, dikarenakan Liuzhou *Forest City* ini juga dibangun dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan.<sup>27</sup> Studi banding ini diperlukan untuk mengetahui penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan di negara tersebut dan memastikan bahwa konsep *Forest City* yang digarap di Indonesia sudah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

- a. Mengapa konsep *Forest City* akhirnya ditentukan sebagai konsep perancangan Ibu Kota yang baru?
- b. Bagaimana konsep *Forest City* yang digunakan sebagai rancangan Ibu Kota Negara memenuhi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan?

---

<sup>25</sup> Laia, K. (2022) Jelang Pengesahan Ruu Ikn, Walhi Sebut Banyak Dampak Merugikan, Jelang Pengesahan Ruu Ikn, Walhi Sebut Banyak Dampak Merugikan. Tersedia Di: <https://Betahita.Id/News/Detail/7031/Jelang-Pengesahan-Ruu-Ikn-Walhi-Sebut-Banyak-Dampak-Merugikan.Html?V=1642630868> (Diakses: 12 June 2023).

<sup>26</sup> Mitra, R. (2016) ‘Sustainability And Sustainable Development’, The International Encyclopedia Of Organizational Communication, Pp. 1–10. Doi:10.1002/9781118955567.Wbieoc201. (Diakses: 24 Juni 2023)

<sup>27</sup> Forest City: Liuzhou (2023) Stefano Boeri Architetti. Available At: <https://www.stefano-boeri-architetti.net/en/project/liuzhou-forest-city/> (Diakses: 27 June 2023).

### 1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mengapa Konsep *Forest City* akhirnya ditentukan sebagai konsep perancangan Ibu Kota yang baru.
- b. Untuk mengetahui mengapa Konsep *Forest City* yang digunakan sebagai rancangan Ibu Kota Negara dapat memenuhi Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dilakukan untuk memberikan informasi terutama kepada masyarakat umum terkait pentingnya untuk memahami pemindahan Ibu Kota Negara yang baru tidak hanya melalui berita namun dengan lebih mendalami tujuan dari pemindahan ibu kota itu sendiri. Kemudian setelah memahami mengapa pemindahan ibu kota ini dilakukan, diharapkan juga berdasarkan penelitian ini masyarakat lebih kritis akan pembangunan Ibu Kota baru tersebut sebagaimana seharusnya bahwa masyarakat merupakan bagian paling utama yang harus memperoleh manfaat dan bukan hanya sekedar menerima jadi tanpa sebab.

### 1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan dan berpikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumusan rumusan dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu.<sup>28</sup> Kemudian untuk memperoleh kajian terhadap penelitian ini, maka akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang berarti bahwa penelitian hukum untuk pendalaman dan pengembangan ilmu hukum (penulisan, textbook, monograf, dan penelitian untuk mempelajari asas-asas hukum positif atau untuk mengembangkan asas-asas hukum yang baru), termasuk penelitian dasar (*basic research*).<sup>29</sup> Lebih jauh lagi, ini berarti Penelitian Hukum Normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>30</sup> Kemudian pada penelitian ini juga akan digunakan metode pendekatan Perbandingan Hukum. Perbandingan hukum bermaksud untuk: (a) mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum, atau peraturan atau lembaganya; (b) menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar persamaan dan perbedaan tersebut dapat dijelaskan; dan (c) mengevaluasi model hukum yang

---

<sup>28</sup> Hartono, Sunaryati. 2006. Penelitian Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit P.T. Alumni. Hlm. 105

<sup>29</sup> Hartono, Sunaryati. 2006. Penelitian Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit P.T. Alumni. Hlm. 143

<sup>30</sup> Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. (2020). (N.P.): Scopindo Media Pustaka. Hlm. 20

diperbandingkan.<sup>31</sup> Kedua metode ini menjadi relevan terutama untuk menemukan pedoman perundang undangan sebagai landasan dasar penelitian. Perbandingan hukum disisi lain berguna untuk menemukan peraturan ataupun asas yang telah digunakan terlebih dahulu terutama dalam konsep *Forest City* yang masih sangat awam di kalangan masyarakat terutama rakyat Indonesia. Berdasarkan metode penelitian dan pendekatan hukum yang tertulis diatas maka jenis dan sumber hukum yang akan digunakan adalah bahan hukum sekunder. Dengan bahan bahan utama yakni terdiri atas Undang-Undang Dasar dan berbagai dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dan buku cetak, monograf, laporan penelitian dan sebagainya merupakan bahan sekunder.<sup>32</sup> Berikut adalah jenis dan sumber hukum yang digunakan untuk membantu analisa permasalahan hukum dalam penelitian ini.

**a. Sumber Hukum Primer**

Sumber hukum primer seperti yang sudah dijelaskan pada paragraf diatas adalah bahan baku utama yang bersifat mengikat dan terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini undang undang yang akan digunakan antara lain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Nusantara.

**b. Sumber Hukum Sekunder**

Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas sumber hukum primer. Beberapa contoh dari sumber hukum sekunder ialah terdiri dari jurnal-jurnal yang didapat melalui internet, hasil penelitian, karya ilmiah, bahan bahan bacaan seperti buku-buku yang relevan.

**1.6. Rencana Sistematika Penulisan**

**BAB I: PENDAHULUAN.** Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai garis besar permasalahan dari keseluruhan penelitian serta penulisan hukum yang dijabarkan dalam latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat dari penelitian ini.

---

<sup>31</sup> Mousourakis, George. (2019). Some Methodological Issues In Comparative Law. Doi: 10.1007/978-3-030-28281-3\_5.

<sup>32</sup> Hartono, Sunaryati. 2006. Penelitian Hukum Di Indonesia. Bandung: Penerbit P.T. Alumni. Hlm. 151



**BAB II: Tinjauan Umum Ibu Kota Nusantara dan *Forest City*.** Pada bab ini akan dijelaskan secara merinci penjabaran dari awal terkait dicetuskannya pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur, mengapa dipilihnya Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Negara yang baru, hingga masuk pada penyebab terpilihnya konsep *Forest City* sebagai konsep yang diterapkan untuk perancangan Ibu Kota yang baru.

**BAB III: Konsep *Forest City* dari Sudut Pandang Prinsip Sustainable Development.** Pada bab ini akan diuraikan mengenai Prinsip Pembangunan Berkelanjutan baik secara umum maupun secara khusus yang telah dicantumkan di dalam Undang Undang Hukum Lingkungan dan juga Undang Undang Tata Ruang. Setelah memahami awalan terkait pemindahan ibu kota dan juga pemilihan konsep atas percancangannya bab ini akan menjawab apakah Konsep *Forest City* yang sudah diterapkan dapat dikatakan sesuai dengan Prinsip Berkelanjutan.

**BAB IV: Saran dan Kesimpulan.** Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan rangkuman dari keseluruhan bab yang telah dicantumkan.

---